

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan sistem hukum.

Sejak Pandemi Covid-19 mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun 2020. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak memberlakukan *lockdown* (karantina wilayah), namun Indonesia tetap memberlakukan *social distancing* yang menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan seperti dalam situasi normal sesuai dengan peraturan yang berlaku<sup>1</sup>.

Pemerintah Indonesia menganjurkan kepada masyarakat agar melakukan pekerjaan dirumah atau biasa disebut *Work From Home* (WFH)<sup>2</sup>. Hal ini bertujuan guna mengurangi resiko penularan virus Covid-19, cara ini dinilai cukup efektif dalam penerapan *social distancing* guna mengurangi kerumunan massa di satu tempat.

Pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai masalah pada sektor penegakan hukum. Pada satu sisi Penuntut Umum berkewajiban menuntaskan penanganan perkara, namun ada kekhawatiran mengingat sidang yang mengumpulkan banyak orang akan menimbulkan kerawanan Penyebaran Covid-19. Mahkamah Agung mengeluarkan produk hukum yaitu Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa

---

<sup>1</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, 2020, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi covid-19*, Jurnal *Crepido*, Vol 02, hlm. 46-58.

<sup>2</sup> Virdita Rizki Ratriani, *Jokowi Instruksikan Bekerja dari Rumah, Inilah Arti Work From Home*, diunduh tanggal 7 Desember 2020, [www.kompas.com](http://www.kompas.com).

Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. SE MA ini sudah memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja dirumah atau ditempat tinggalnya dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di Lingkungan peradilan. Hal ini sudah tepat khususnya dalam kondisi wabah Covid-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian media conference ini menjadi efektif dalam melaksanakan sidang oleh Pengadilan Negeri, Kejaksaan, atau Rumah Tahanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang lingkungan Peradilan selama Pandemi Covid-19. Meskipun penerapan *e-litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di dalam ruang pengadilan.

Aplikasi *e-litigation* hanya ditunjukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dikarenakan perkara-perkara tersebut tidak melibatkan terdakwa yang sedang ditahan, maka Mahkamah Agung tidak menerapkan *e-litigation* pada perkara perkara pidana yang melibatkan terdakwa yang sedang dalam masa tahanan. Perkara Pidana berlangsung secara konvensional dengan menghadirkan para pihak di ruang persidangan dengan menerapkan *social distancing* sesuai dengan prosedur protokol kesehatan<sup>3</sup>.

Mahkamah Agung diwakilkan oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum), Kejaksaan Agung diwakili Sunarta (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum), dan KEMENKUMHAM

---

<sup>3</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, *Op.Cit.*, hlm 50.

RI diwakili oleh Nugroho (Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham) melakukan perjanjian kerjasama pada tanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, Dalam rangka menyikapi Penyebaran *Covid-19* yang semakin meluas dan mengkhawatirkan. Hal ini dilakukan agar proses hukum dapat terus berjalan di masa pandemi. Apabila Perkara Pidana tetap dibatasi untuk tidak dilakukan melalui *e-Litigation* maka akan dapat memperlambat penyelesaian kasus pidana di masa pandemi *Covid-19*. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, maka pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference* dibiayai oleh masing-masing institusi yang menandatangani perjanjian tersebut.

Kebijakan aplikasi *e-court* dan *e-litigation* atau digital peradilan mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan<sup>4</sup>. Namun implementasi pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference* di kemudian hari akan menimbulkan disharmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang pelaksanaan sistem peradilan Pidana di Indonesia, maka Sulit untuk diadakan pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*. Perjanjian Kerjasama antara ketiga lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, KUHAP, PP Nomor 27 tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010 jo. PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Aida Mardatillah, *Dilema Sidang Pidana Secara Online saat Pandemi*, Diunduh tanggal 11 Februari 2021, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

Hukum Acara Pidana. Pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara langsung menyebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan Jaksa Penuntut Umum. Asas *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat dilihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP<sup>5</sup>. Asas kehadiran terdakwa ini berhubungan dengan asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Pemeriksaan perkara persidangan melalui *video conference* ini (khususnya perkara pidana) bukanlah menjadi hal yang baru di Indonesia. Penggunaan *video conference* ini sudah ada sebelum Pandemi Covid-19, Namun penggunaannya hanya sebatas untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Pada Pasal 9 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, di mana saksi dapat memberikan kesaksiannya melalui media elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Penggunaan *video conference* bertujuan untuk mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang atau sebagai upaya perlindungan untuk mengurangi ancaman terhadap keamanan saksi dan bahaya intimidasi dari terdakwa di ruang sidang. Meskipun keterangan tersebut menggunakan *Teleconference* pihak-pihak seperti Hakim, Penuntut Umum, dan Pengacara tetap diwajibkan hadir di ruang sidang<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>Aristo M.A. Pangaribuan, dkk, 2020, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, hlm 245.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 265-266.

Persoalan dalam sidang perkara pidana melalui *video conference* rentan berpotensi terjadinya manipulasi persidangan atau potensi permainan perkara yang dapat mengubah fakta persidangan online dari sisi non teknis juga rentan menimbulkan permasalahan seperti gangguan internet yang dapat mengakibatkan tidak terdengar dan dilihatnya secara baik atau salah menangkap maksud dari keterangan para pihak baik itu jaksa, hakim, Pengacara, saksi maupun terdakwa yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya sehingga menjadi faktor penghambat untuk tercapainya kebenaran materil dari hasil persidangan perkara pidana. Dengan adanya sidang pidana dengan menggunakan media *Teleconference* selama Pandemi Covid-19 karena mengingat adanya asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* (Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dengan tetap melaksanakan sidang pidana di masa pandemi Covid-19 merupakan penghormatan terhadap HAM terdakwa untuk segera diproses perkaranya.

Berdasarkan uraian diatas mendorong untuk melakukan penelitian yang berjudul; **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG RI, KEJAKSAAN RI, DAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI *TELECONFERENCE* (STUDI DI LAPAS KELAS 1 SEMARANG)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan urutan pada latar belakang penelitian, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*?
2. Apakah hambatan yang ditemui masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* dan bagaimana cara mengatasinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Telekonferensi. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan : untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama antara ketiga lembaga tentang pelaksanaan persidangan perkara melalui *Teleconference*.

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui di masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama tentang persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan-bahan kajian terhadap pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *video Teleconference*.
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai masukan dalam pelaksanaan perkara pidana melalui *video Teleconference*.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu suatu tata cara urutan pelaksanaan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat terwujud. Menurut **Soejono dan H. Abdurrahman** yang dikutip oleh H. Ishaq tentang Penelitian bahwa :

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm 11.

Selanjutnya untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik<sup>8</sup>. Dengan metode pendekatan ini, maka diharapkan dapat diperolehnya gambaran atau lukisan yang menyeluruh tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Telekonferensi ( Studi Di Lapas Kelas 1 Kedung Pane, Semarang).

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif analitis, dikarenakan hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran pokok-pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori-teori dan praktek yang berkenaan dengan hukum positif. Sehingga mendapatkan gambaran mengenai subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

---

<sup>8</sup> Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 7.



### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni seluruh informasi mengenai hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui telekonferensi. Peneliti akan mencari data-data mengenai hambatan yang terjadi di lapangan khususnya teknis maupun non teknis. Alasannya adalah karena dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dalam pemeriksaan terdakwa di pengadilan.

Dalam objek penelitian terdapat elemen-elemen yang diteliti yaitu;

- a. Perjanjian kerja sama pada tanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;
- b. Pemeriksaan terdakwa Di Lapas Kelas 1 Kedungpane, Semarang;

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini berkaitan dengan cara dan sumber data yang digunakan untuk mendapatkan data yang terkait dengan tujuan penelitian, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam buku, literatur, perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli, serta makalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer

1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945);

2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2000 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
8. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
9. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No B049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Di Tengah Upaya Pencegahan *Covid-19*;
10. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam

upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*;

11. Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;

2) Bahan hukum sekunder

1. Karya-karya ilmiah;
2. Hasil-hasil penelitian;
3. Internet;

b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian. Data primer tersebut diperoleh dari wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, Kepala Dirjen pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Kedung Pane, Semarang.

## **5. Teknik Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan *editing*, dan *coding*. Setelah itu proses pengelolaan data selesai dan untuk

menjawab pertanyaan penelitian maka data akan disusun secara sistematis, dan disajikan dalam bentuk-bentuk uraian<sup>9</sup>.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik itu dari bahan hukum primer maupun sekunder, serta hasil dari wawancara dengan narasumber. Analisis data dilakukan secara kualitatif menguraikan data secara sistematis dan disajikan dalam bentuk hasil penelitian yaitu Skripsi.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian sebagai berikut:

BAB I merupakan BAB PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan BAB TELAAH PUSTAKA yang terdiri dari beberapa bagian yang meliputi pengertian kata pelaksanaan, tinjauan umum tentang tugas dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tinjauan umum tentang tugas dan fungsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tinjauan umum tentang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tinjauan pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*.

BAB III merupakan BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 46.

yang berisi tentang dasar hukum (legalitas) pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dan Hambatan yang ditemui masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*.

BAB IV merupakan BAB PENUTUP yang berisi kesimpulan yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang merupakan sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.

Pada bagian akhir hasil penelitian terdapat Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran sebagai pelengkap skripsi